BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Jalan : Jendral Sudirman No. 115 Pangkajene Sidrap 91611

Pangkajene, 5 September 2018

Nomor :208/ K.SN-15/HM.02.00/IX/2018
Sifat : Penting
Hal : Himbauan

Kepada Yth.,

Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang
(Pejabat Pembina Kepegawaian)

di -
Sidrap

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, dan berdasar pada :
   a. UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
   b. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
   c. UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
   d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
   e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
2. Berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk mencegah keterlibatan Aparat Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Yang Mengarah Kepada Keberpihakan Kepada Salah Satu Calon Legislatif Maupun Calon Presiden, bersama ini kami sampaikan Kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Sidenreng Rappang Menghimbau Kepada Jajaran Aparat Sipil Negara Kabupaten Sidereng Rappang **Melarang :**
   1. Mengarahkan Massa dan/atau mengajak Aparat Sipil Negara secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung atau memilih salah satu Calon Legislatif maupun Calon Presiden;
   2. Terlibat secara langsung maupun tidak langsung Sebagai Tim Pemenangan/ Relawan/ Simpatisan salah satu Pasangan Calon Legislatif dan/ atau Calon Presiden 2019;
   3. Ikut serta secara aktif maupun secara pasif sebagai Pelaksana Kampanye;
   4. Menjadi peserta Kampanye dengan menggunakan atribut Partai atau atribut Calon Legislatif serta atribut Calon Presiden;
   5. Sebagai peserta atau pelaksana Kampanye dengan menggunakan Fasilitas Negara;
   6. Membuat keputusan dan/ atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon Legilatif atau Calon Presiden selama masa Kampanye;
   7. Mengunggah, Menanggapi *(Seperti Like, Komentar dan Sejenisnya)* atau menyebarluaskan gambar/ foto Calon Legislatif / Pasangan Calon Presiden melalui ***media Online Maupun Media Sosial***;

8. Mengadakan Kegiatan apapun Yang mengarah kepada Keberpihakan terhadap Calon Legislatif, Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang dalam lingkungan unit kerjanyaa, anggota keluarga, dan masyarakat.

3. Pelanggaran terhadap larangan tersebut diatas dapat dijatuhi Sanksi Pidana sebagaimana dimaksdu dalam undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;.

Pasal 494

*"Setiap **Aparatur Sipil Negara**, **Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/ atau Anggota Badan Permusyawaratan desa** yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua Belas Juta Rupiah)"*

Demikian Surat Himbauan ini kami sampaikan , atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan Terima Kasih.

KETUA,

ASMAWATI SALAM

Tembusan Yth :

1. *Ketua Bawaslu Prov. Sul – Sel*
2. *Sekertaris Daerah Kab. Sidrap*